



KAJIAN HUKUM  
KRITIS TERHADAP  
RUU KETAHANAN  
KELUARGA

L.I. Nurtjahyo

# Pisau analisis: rangkaian pertanyaan dalam lensa kajian hukum kritis - 1

- Apa filosofi yang dipakai pada saat pembentukan suatu produk hukum?
- Apakah produk hukum mengakomodir prinsip2 perlindungan HAM?
- Bagaimana Negara memposisikan perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat (jenis kelamin, gender, ras, kelas sosial dan ekonomi, budaya dll) di dalam produk hukum?
- Apakah peletakan posisi itu menguntungkan atau merugikan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat menghasilkan bentuk kekerasan struktural yang baru?

# Pisau analisis: rangkaian pertanyaan dalam lensa kajian hukum kritis - 2

- Apakah produk hukum yang dihasilkan mengakomodir pengalaman kelompok-kelompok yang beragam (khususnya perempuan) dalam konteks Indonesia yang beragam?
- Bagaimana pemaknaan aparat penegak hukum terhadap suatu aturan hukum, terutama terkait dengan isu jenis kelamin dan gender?
- Hukum diasumsikan obyektif dan general dalam teks. Akan tetapi ketika diimplementasikan dapat bermakna dan berakibat berbeda pada masyarakat . Menjadi penting mengajukan pertanyaan, implikasi apakah yang akan dihadapi perempuan Indonesia dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam apabila aturan ini diberlakukan?

# Bagian Pertimbangan

- Ketika bicara soal keluarga - bicara soal kerentanan dalam keluarga, mengapa tidak merujuk kepada peraturan yang sudah ada terkait dengan salah satu aspek dalam kerentanan keluarga, yaitu kekerasan domestik?
- Kerentanan dalam keluarga selain aspek ekonomi → kekerasan domestik.
- RUU ini juga tidak merujuk kepada UU No 39 Tahun 1999 tentang perlindungan HAM yang mengusung semangat anti diskriminasi (dan penting ada dalam keluarga) maupun UU No 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, terutama terkait dengan keberadaan Pasal 14.
- Pada bagian NA memang ada analisis ttg UU PKDRT tetapi dikatakan bahwa bentuk keluarga yang dimaksud tidak sesuai dengan Indonesia. Faktanya, di dalam kehidupan keluarga di Indonesia tak dapat dipungkiri bahwa terdapat keluarga dengan struktur yang memang tidak lengkap: misalnya, tidak ada suami, tidak ada isteri, atau tidak ada orangtua karena berbagai hal. Misalnya karena kematian (suami/isteri/orangtua), perceraian,, bencana alam sehingga harus terpisah. Mengapa harus ditafsirkan bahwa bertentangan dengan nilai moral?

# Pasal 1 Butir 2

- “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”
- Kata “perkawinan” dan “keluarga sedarah”: bagaimana dengan keluarga yang terjadi bukan karena perkawinan melainkan terjadi karena ikatan kekerabatan atau karena adopsi maupun budaya *ngenger*? Apakah ini juga bertentangan dengan moral? Bagaimana kemudian perlindungan terhadap anggota2nya?

## Pasal 1 Butir 5

- **Keluarga Berkualitas** adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa → inkonsisten dengan konsep keluarga.

**Butir ini menegaskan Butir 3 bahwa keluarga yang dimaksud dalam RUU ini hanyalah keluarga yang terbentuk atas dasars perkawinan yang sah – pertanyaan: sah menurut siapa? Negara? Agama? Tidak disebutkan adat.**

# Pasal 2

- Butir C - pencegahan: prediksi. Apakah hukum dapat digunakan untuk melakukan prediksi? Bahwa praktek dalam pembentukan hukum yg lazim adalah *law as a tools for social engineering*, tetapi yang dikonstruksi ulang adalah budaya di dalam masyarakat itu yang secara ajeg memang terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat - bukan **asumsi** bahwa suatu kondisi menimbulkan kerugian. Bukan kemudian sebelum terjadi sudah menegakkan serangkaian aturan yang tidak mengakomodir kondisi nyata di dalam masyarakat.
- Dalam bagian Penjelasan terhadap Pasal 2 Butir C disampaikan sbb:  
"Yang dimaksud dengan "asas pencegahan" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mengutamakan upaya pencegahan munculnya Kerentanan Keluarga." - Hukum yang mengikat secara luas tidak boleh didasarkan pada asumsi.

# Pasal 9

- “Dalam upaya pemenuhan komponen ketahanan psikologis sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memerhatikan dan mewujudkan kemampuan anggota Keluarga dalam mengelola emosi dan membangun konsep diri positif dalam pemenuhan tugas perkembangan Keluarga.”
- Pengaturan tentang kondisi psikologis seseorang apakah perlu diatur secara khusus? Apabila terkait dengan hak atas Kesehatan → sudah diatur dalam UU Kesehatan. Apabila terkait dengan kondisi rentan kekerasan → UUP KDRT, UU Perlindungan Anak.
- Pertanyaan tentang konsep anggota Keluarga, mengapa kemampuan mengelola emosi ditekankan pada anggota Keluarga, bagaimana dengan kepala Keluarga? Partikular atau general?

# Pasal 10

Ayat (2) "Tahap perkembangan keluarga" menguatkan kembali perspektif yang diangkat di Pasal 1 dan 2 bahwa keluarga hanya terbentuk berdasarkan perkawinan - hal ini tidak mencerminkan justru kondisi dalam masyarakat Indonesia saat ini di mana banyak terjadi keluarga yang tetap rukun, harmonis walaupun orangtua telah tiada atau anak2 diasuh oleh kerabat, atau keluarga dengan orangtua tunggal yang dapat saja terbentuk meskipun orangtua biologisnya tidak terikat perkawinan. Apakah kondisi ini akan dinafikan oleh RUU ini?

# Pasal 14 huruf c

- Yang dimaksud dengan “pelindungan khusus Keluarga” adalah pelindungan dari tindak diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual.
- Ketimbang Pasal ini ambigu, lebih baik langsung diatur saja di dalam satu peraturan khusus terkait dengan penghapusan kekerasan seksual yang cakupannya spesifik, baik yang terjadi pada ruang public maupun privat.

# Tinjauan secara umum - 1

- Beban tanggungjawab diletakkan pada pihak mana?
- Apabila dianggap bahwa pada konteks perlindungan anak dan kekerasan domestik Negara dapat masuk ke dalam ranah privat, untuk situasi kekerasan - ya karena terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
- Akan tetapi pada lingkup keluarga untuk urusan membesarkan anak, perkawinan, pembagian tugas domestik, pola komunikasi itu tetap berada di ranah privat. Negara hanya diperkenankan masuk apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM.
- Pengaturan aktivitas bekerja ramah keluarga - menurut ukuran siapa? Tidak memperhitungkan kondisi masyarakat yang riil apalagi Ketika ukuran ramah keluarga tersebut dikonstruksi oleh kelompok tertentu. Ingat, dalam pandangan hukum kritis, hukum juga tidak lepas dari nilai2 pembentuknya.
- Apa bedanya antara kondisi spiritual dengan keagamaan? Ps 36
- Ruang lingkup Pendidikan ketahanan keluarga: mengapa tidak memasukkan aspek Pendidikan hak reproduksi?
- Harmonisasi interaksi → menutup kemungkinan terjadinya konflik, padahal manajemen konflik justru perlu.
- Lembaga non pemerintah yang melakukan pelatihan - indikator kompetensinya?

# Tinjauan secara umum -2

- Konsultan ketahanan keluarga - indikator kompetensinya? Batas intervensinya? Pasal 44 (1)
- Pasal 46 → Tindakan yang bertentangan dengan Pancasila? Tindak pidana? Teorisme? Perjelas.
- Kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap pasangan maupun anak ataupun anggota keluarga yang tinggal Bersama mengapa tidak masuk? Apakah dengan demikian RUU ini diharapkan dapat menggantikan UUP KDRT?
- Terlalu luas yang mau diatur
- Data ttg keluarga - intervensi Negara maupun pihak ketiga masuk terhadap penggunaan data untuk kepentingan apa? Perencanaan pembangunan? Apa jaminannya terhadap kerahasiaan data? Salah satu isu yang sama2 ditemukan dalam kajian2 tentang identitas hukum dan perlindungan data privasi → penggunaan data privasi sebagai alat kontrol.
- RUU ini masih tidak mengakomodir kondisi keberagaman (mendudukkan persepsi tentang keluarga secara general).

# Tinjauan secara umum -3

- Perempuan sebagai anggota keluarga dianggap setara sebagaimana mereka yang karena kondisinya termasuk dalam kategori rentan misalnya penyandang disabilitas dan anak. Pada tingkat tertentu, karena persoalan relasi kuasa, perempuan memang mengalami kerentanan terkait dengan keekrasan dalam rumah tangga. Akan tetapi pada hakekatnya perempuan dewasa dan laki-laki dewasa adalah setara dalam hal mengakses haknya dan melaksanakan kewajibannya - Pasal 3 butir d.
- Campur tangan Negara bahkan sampai kepada pemilihan pekerjaan yang dianggap ramah Keluarga. Negara harus menjamin kesejahteraan dari pekerja. Akan tetapi tentu mengatur kategori pekerjaan ramah Keluarga vs tidak ramah Keluarga akan sangat rentan terhadap masuknya persepsi dari pemegang otoritas pelaksana kebijakan. Dengan demikian pengaturan ini dapat bertentangan dengan Konvensi CEDAW yang sudah diratifikasi oleh UU No 7 Tahun 1984 di mana justru harus diberikan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja tanpa diskriminasi di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan kesejahteraannya. Yang perlu diatur adalah kondisi pekerjaan, bukan kategori pekerjaan ramah atau tidak ramah.

# Catatan terkait naskah akademik

- Alur argumentasi: masih meletakkan beban tertinggi pada perempuan sebagai ibu:
- Penggunaan data hasil SPHPN 2016 tentang prevalensi kekerasan fisik terhadap perempuan lebih tinggi pada perempuan yang sering bertengkar dengan suami/pasangannya (43,96 persen) dibandingkan dengan perempuan yang jarang bertengkar (7,67 persen) dan pada perempuan yang menyerang secara fisik terlebih dulu suami/pasangannya, yaitu 80,86 persen dibandingkan dengan perempuan yang tidak pernah menyerang (10,39 persen) yang dikatakan berasal dari BPS. *Survei Kesejahteraan Rakyat 2019, apakah memang benar cara membacanya demikian? Apakah dipahami mengapa perempuan perlu bertengkar? Kondisi psikologis perempuan pada saat terpaksa bertengkar atau menyerang?*
- “...Terdapat dampak negatif dari ketidakhadiran ayah dalam perkembangan anak remaja berupa percepatan pubertas (terutama pada anak perempuan), inisiasi seksual dini, peningkatan perilaku seksual beresiko (seks di luar perkawinan, berganti pasangan, dan menghadapi resiko terkena penyakit menular seksual)...” apakah kesimpulan ini didukung oleh hasil penelitian yang sesuai dengan metode keilmuan yang berlaku? Pengalaman perempuan berbeda? bagaimana misalnya dengan kondisi keluarga di mana ayah justru pelaku kekerasan terhadap anak (dan isteri)?